



Kekerasan Seksual terhadap Perempuan di Ruang Publik

Sali Susiana^{*)}

Abstrak

Dari perspektif feminisme, kasus-kasus pemerkosaan terhadap perempuan dalam angkutan umum merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender. Pembentukan keamanan sistem transportasi umum memang perlu dilakukan, namun yang lebih mendasar adalah perubahan cara pandang terhadap perempuan yang masih sarat dengan nilai-nilai budaya patriarki. Cara pandang patriarki membentuk stereotype yang merendahkan perempuan dan menganggap perempuan sebagai objek seksual. DPR RI perlu segera menyelesaikan pembahasan RUU tentang Kesetaraan Gender, mendorong revisi KUHP, dan meningkatkan fungsi pengawasan terhadap lembaga-lembaga terkait.

Pendahuluan

Dalam enam bulan terakhir, sedikitnya terjadi enam kali kasus pemerkosaan di angkutan umum (Kompas, 14/2/2012). Kasus terakhir yang banyak diberitakan di media massa adalah pemerkosaan terhadap seorang perempuan berumur 36 tahun di dalam angkutan kota M-26 jurusan Kampung

Melayu-Bekasi saat hendak berbelanja di Pasar Kemiri Muka, Depok, Jawa Barat pada tanggal 14 Desember 2011. Beberapa kasus pemerkosaan di ruang publik tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

Selain kasus-kasus pemerkosaan tersebut, tercatat beberapa kasus percobaan pemerkosaan yang terjadi di beberapa

Tabel 1. Kasus Pemerkosaan di Ruang Publik

No.	Korban	Waktu	Lokasi
1.	Livia Pavita (mahasiswa, 21 tahun)	16 Agustus 2011	Angkot M-24 (Slipi-Srengseng) Jakarta Barat
2.	RS (karyawati, 27 tahun)	1 September 2011	Angkot D-02 (Pondok Labu-Ciputat) Jakarta Selatan
3.	Hal (baby-sitter, 38 tahun)	12 Oktober 2011	Angkot M-28 (Kampung Melayu-Pondok Gede)
4.	R (pedagang sayur, 36 tahun)	14 Desember 2011	Mikrolet M-26 (Kampung Melayu-Bekasi)
5.	L (pekerja rumah tangga, 16 tahun)	30 Januari 2012	Angkot D-04 (BSD-Cikokol)

Sumber: diolah dari Jalan Panjang Korban Pemerkosaan, Kompas, 3 Februari 2012.

^{*)} Peneliti Madya Bidang Studi Kemasyarakatan Studi Khusus Gender pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: sali_susiana@yahoo.com

wilayah dan menimpa beberapa perempuan yang berstatus pelajar dan mahasiswa (baca Jalan Panjang Korban Pemerkosaan Kompas, 3/1/2012). Sebagian besar kasus tersebut terjadi ketika perempuan berada dalam angkutan kota. Dari perspektif feminisme, kasus tersebut tidak hanya berkaitan dengan faktor keamanan sarana transportasi publik, melainkan juga merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan di ruang publik.

Kekerasan terhadap Perempuan sebagai Kekerasan Berbasis Gender

Kekerasan seksual sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan berbasis gender, tidak selalu berupa pemerkosaan. Menurut Poerwandari, kekerasan seksual mengandung aspek bernuansa kekerasan seperti ancaman, pemaksaan, atau kekerasan fisik, sehingga kekerasan seksual juga dapat berbentuk pelecehan seksual atau serangan seksual.

Istilah kekerasan seksual tidak dikenal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Meskipun demikian, menurut Sampurna, ada beberapa pasal dalam KUHP yang mengatur mengenai kejahatan seksual yang didefinisikan sebagai setiap aktivitas seksual yang dilakukan oleh orang lain terhadap perempuan. Kejahatan seksual ini dapat dilakukan dengan pemaksaan atau tanpa pemaksaan, baik berupa kekerasan fisik maupun ancaman kekerasan. Dalam KUHP, pelanggaran seksual dengan unsur pemaksaan diberi terminologi khusus, yaitu perkosaan, yang diatur dalam Pasal 285 KUHP.

Kekerasan terhadap perempuan secara umum didefinisikan dalam Pasal 1 Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (*Declaration on the Elimination of Violence against Women*) tahun 1993, yaitu:

setiap tindakan kekerasan berbasis gender (*gender based violence*) yang berakibat atau berpotensi mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum (dalam masyarakat) atau dalam kehidupan pribadi.

Gender based violence atau kekerasan berbasis gender adalah istilah yang merujuk kepada kekerasan yang melibatkan laki-laki dan perempuan, biasanya yang menjadi korban adalah perempuan, sebagai akibat adanya distribusi kekuasaan yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan ruang lingkupnya, kekerasan terhadap perempuan dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. kekerasan dalam wilayah keluarga (*domestic violence*);
2. kekerasan dalam wilayah publik atau masyarakat (*public domain*); dan
3. kekerasan yang dilakukan oleh negara (*state*).

Kekerasan terhadap perempuan tidak hanya berbentuk kekerasan fisik. Menurut Pasal 2 Deklarasi PBB tersebut, kekerasan terhadap perempuan harus dipahami mencakup, tetapi tidak hanya terbatas pada:

1. tindak kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi di dalam keluarga dan masyarakat, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan kanak-kanak, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*), perusakan alat kelamin perempuan, dan praktek-praktek kekejaman tradisional lain terhadap perempuan;
2. kekerasan di luar hubungan suami istri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi perempuan, perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa; serta
3. kekerasan yang dilakukan atau dibenarkan oleh negara, di manapun terjadinya.

Dikaitkan dengan beberapa kasus pemerkosaan di ruang publik yang menimpa perempuan, kasus tersebut dapat dipetakan berdasarkan beberapa kategori, baik berdasarkan bentuk, lokus, pelaku, maupun korban. Sebagai acuan, digunakan pemetaan yang telah dilakukan oleh Komnas Perempuan sebagaimana terlihat pada Tabel 2.

Menurut Komnas Perempuan, pada intinya, semua kasus kekerasan terhadap perempuan bersumber pada ketimpangan kekuasaan antara perempuan dan laki-

Tabel 2. Peta Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia

	Relasi Personal	Relasi Kerja	Relasi Kemasyarakatan	Situasi Konflik
Bentuk	<ul style="list-style-type: none"> • Tekanan psikologis • Kekerasan fisik • Pelecehan seksual • Perkosaan • Eksploitasi ekonomi • Pekerja keluarga • Berbagai bentuk deprivasi/ penghalangan pemenuhan kebutuhan 	<ul style="list-style-type: none"> • Diskriminasi kerja dalam berbagai bentuk (upah, status/posisi, kemungkinan karir) • Pelecehan seksual • Perkosaan • Penyiksaan seksual 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelecehan seksual • Perkosaan • Praktik-praktik budaya (misalnya ketiadaan hak waris, poligami, perceraian sewenang-sewenang, pemotongan jari pada Suku Dani) • Perdagangan perempuan • Pornografi 	<ul style="list-style-type: none"> • Penembakan/ pembunuhan • Penganiayaan • Penculikan/ penghilangan • “Kerja paksa” • Pelecehan seksual • Perkosaan • Penyiksaan seksual • Perbudakan seksual • Intimidasi berbasis gender • Kekerasan dalam rumah tangga/relasi personal
Lokus	<ul style="list-style-type: none"> • Rumah tinggal (dan tempat lain yang memungkinkan) 	<ul style="list-style-type: none"> • Tempat kerja (dan tempat lain yang memungkinkan) 	<ul style="list-style-type: none"> • Komunitas • Tempat umum • Tempat penampungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tempat umum • Markas tentara • Rumah korban • Tempat pengungsian
Pelaku	<ul style="list-style-type: none"> • Suami/mantan suami • Ayah (kandung/tiri) • Saudara laki-laki • Pacar • Anggota keluarga lain yang memiliki relasi personal 	<ul style="list-style-type: none"> • Majikan • Mandor • Sesama pekerja 	<ul style="list-style-type: none"> • Warga masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Tentara • Sipil bersenjata • Orang yang memiliki hubungan keluarga/relasi personal
Korban	<ul style="list-style-type: none"> • Istri • Anak perempuan • Perempuan dengan status pacar/ tunangan/teman 	<ul style="list-style-type: none"> • Pekerja sektor informal • Pekerja sektor formal • Tenaga kerja wanita • Pembantu rumah tangga dan pekerja rumahan lain • Aktivistis buruh 	<ul style="list-style-type: none"> • Perempuan dewasa • Perempuan di bawah umur • Anak jalanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perempuan warga sipil • Perempuan pengungsi • Perempuan tahanan

Sumber: Komnas Perempuan (2002) Peta Kekerasan: Pengalaman Perempuan Indonesia. Jakarta: Aamepro, hal. 46.

laki, yang diperkuat oleh nilai-nilai patriarki yang dianut secara luas. Selain itu, sosialisasi tentang ciri-ciri yang dianggap baik pada laki-laki (maskulinitas) yang mengunggulkan sifat-sifat berani, tegas dalam bertindak, dan menempatkan laki-laki dalam posisi lebih tinggi dari perempuan, merupakan hal yang ikut melanggengkan kekerasan terhadap perempuan. Laki-laki disosialisasikan untuk melihat perempuan sekedar sebagai obyek pelengkap, tidak penting, dan dapat diperlakukan seenaknya. Kenyataan ini dilengkapi oleh sosialisasi tentang ciri-ciri yang dianggap positif pada perempuan (feminitas) yang menekankan pada perempuan untuk bersikap pasrah, selalu mendahulukan kepentingan orang lain, mempertahankan ketergantungannya pada laki-laki, serta menuntut untuk

mengutamakan peran sebagai pendamping suami dan pengasuh anak-anaknya. Pelekatannya ciri-ciri tersebut (*stereotype*), serta mitos-mitos yang merendahkan martabat perempuan juga terus diterapkan dalam menilai perilaku perempuan dan laki-laki.

Penutup

Berulangnya kasus pemerkosaan terhadap perempuan di dalam angkutan kota dan di ruang publik lainnya menunjukkan bahwa sampai saat ini tidak ada kebijakan, langkah, dan tindakan khusus yang efektif dari kepolisian ataupun pihak terkait lainnya seperti Kementerian Perhubungan untuk melindungi perempuan yang menggunakan transportasi publik. Sebagai contoh, peraturan yang mengharuskan

pengemudi angkutan kota menggunakan seragam dengan maksud agar lebih mudah dikenali identitasnya (sebagian besar pelaku pemerkosaan adalah “sopir tembak”) dalam implementasinya tidak mudah dilaksanakan karena berbagai hal, antara lain operator angkutan hanya menyediakan satu stel seragam sehingga seragam tersebut tidak mungkin digunakan setiap hari dan biaya pembuatan seragam dipotong dari gaji pengemudi sehingga banyak pengemudi yang merasa keberatan dan akhirnya memilih untuk tidak menggunakan seragam.

Kekerasan yang berulang dengan pola dan tempat yang sama juga menunjukkan bahwa pelaku masih mendapat kesempatan. Meskipun demikian tidak terlihat kebijakan dari pihak kepolisian untuk tidak memberi kesempatan kepada pelaku atau membuat efek jera bagi pelaku. Pemerkosaan di dalam angkutan umum merupakan bentuk pencabutan rasa aman perempuan di ruang publik. Hal ini tentu tidak dapat dibiarkan, karena banyak perempuan yang bergantung pada transportasi umum untuk menunjang aktivitas sehari-hari.

Oleh karena itu, pihak kepolisian harus berupaya meningkatkan keamanan di jalan, terutama pada malam hari, dengan melakukan patroli secara lebih intensif dan menjangkau wilayah yang dianggap rawan kejahatan. Selain itu, penegakan hukum terhadap kasus pemerkosaan juga harus dilakukan. Sedapat mungkin upaya “damai” dihindari dan lebih diutamakan penyelesaian melalui proses hukum di pengadilan sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku. Korban pemerkosaan juga perlu mendapat layanan terbaik dan dibebaskan dari segala biaya sebagai hak dasar pemulihan korban. Media juga dapat berkontribusi melindungi korban dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas korban, baik nama maupun segala hal yang dapat merujuk dan memudahkan korban terakses oleh pihak manapun serta menampilkan berita yang netral dan tidak menyalahkan korban.

Dari sisi legislasi DPR RI, upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan dapat dilakukan melalui optimalisasi fungsi legislasi dan fungsi pengawasan. Relasi perempuan dan laki-laki yang selama ini masih timpang yang bersumber dari budaya patriarki perlu menjadi salah satu fokus dan dasar pertimbangan dibentuknya UU tentang Kesetaraan Gender yang saat ini

sedang dibahas oleh DPR melalui Komisi VIII. DPR juga perlu mendorong revisi KUHP, sehingga konsep pelanggaran seksual dapat diperluas cakupannya menjadi kekerasan seksual. Adapun fungsi pengawasan dapat dilakukan melalui forum rapat kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan kementerian dan lembaga terkait.

Rujukan:

1. Budi Sampurna (2000) Pembuktian dan Penatalaksanaan Kekerasan terhadap Perempuan: Tinjauan Klinis dan Forensik dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya, Achie Sudiarti Luhulima (ed). Bandung: PT. Alumni.
2. Kristi Poerwandari (2006) Penguatan Psikologis untuk Menanggulangi Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Kekerasan Seksual. Jakarta: Program Kajian Wanita Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
3. Komnas Perempuan (2002) Peta Kekerasan: Pengalaman Perempuan Indonesia. Jakarta: Aamepro.
4. “Kekerasan Seksual dan Ruang Publik: Pemerintah Belum Cukup Melindungi Perempuan,” *Kompas*, 3 Februari 2012.
5. “Transportasi dan Luka Perempuan,” *Kompas*, 3 Februari 2012.
6. “Jangan Diam, Laporkan,” *Kompas*, 3 Februari 2012.
7. “Jalan Panjang Korban Pemerkosaan,” *Kompas*, 3 Februari 2012.
8. “Setelah Pemerkosaan Itu,” *Kompas*, 3 Februari 2012.
9. “Kekerasan terhadap Remaja Putri Meningkat,” *Suara Pembaruan*, 3 Februari 2012.
10. “Terjadi 6 Pemerkosaan dalam 6 Bulan,” *Kompas*, 14 Februari 2012.
11. “Komnas Perempuan Desak Polisi Ciptakan Rasa Aman di Angkot,” <http://www.politikindonesia.com/index.php?k=politik&i=30760-Komnas-Perempuan-Desak-Polisi-Ciptakan-Rasa-Aman-di-Angkot>, diakses 24 Januari 2012.
12. “Polisi Tak Punya Kebijakan Lindungi Perempuan,” <http://megapolitan.kompas.com/read/2012/01/22/22155390/Polisi.Tak.Punya.Kebijakan.Lindungi.Perempuan>, diakses 17 Februari 2012.